

PERBANDINGAN REGULASI DAN IMPLEMENTASI HUKUM WARIS DZAWIL FURUD: STUDI KOMPARATIF KHI DI INDONESIA DAN ENAKMEN DI MALAYSIA

A. Dewi Kartika Sari¹, Dwi Elza Sasmi², Nurmala³, Rasdiyanah Audiah Syarif⁴

Institut Agama Islam Negeri Bone, Indonesia ^{1,2,3,4}

Corresponding Author: andidewisep888@gmail.com^{1*}, dwielzasasmi@gmail.com²,
nurmala191205@gmail.com³, audiahsyarif15@gmail.com⁴

Info Artikel

Received: 23 Juni 2026

Revised : 10 Juli 2026

Accepted: 27 Juli 2026

Published: 06 Agustus 2026

Keywords: Dzawil Furud, compilation of Islamic law, benefits of Islamic family law, comparative law, Indonesia, Malaysia.

Kata Kunci: Dzawil Furud, kompilasi hukum Islam, Enakmen Hukum Keluarga Islam, perbandingan hukum, Indonesia, Malaysia.

Abstract

This study is motivated by the differing historical and legal policy backgrounds of Indonesia and Malaysia regarding the positioning of Islamic law within their respective national legal systems, which has resulted in variations in regulations and the implementation of civil rights for Dhawi al-Furud (fixed-share) heirs. The research focuses on a comparative mapping of legal characteristics concerning the determination of shares for Dhawi al-Furud heirs under Indonesia's Compilation of Islamic Law (KHI) and Malaysia's Islamic Family Law Enactments. A normative legal research method (doctrinal legal research) was employed, utilizing a literature review alongside statutory and comparative approaches. The findings reveal that both countries share a theological foundation by designating the Qur'an and Sunnah as primary sources for determining the mathematical shares of principal heirs. However, sharp differences exist regarding codification methodology; Indonesia's KHI adopts a progressive-eclectic approach aimed at the domestic welfare of the nuclear family evidenced by the institution of the "Substitute Heir" (Ahli Waris Pengganti; Article 185) and the proportional return of the residual estate (radd) to Dhawi al-Furud heirs. Conversely, Malaysia maintains doctrinal rigidity strictly bound to Shafi'i school orthodoxy, where the rights of orphaned grandchildren are addressed through Wasiat Wajibah (obligatory bequests) and the residual estate (radd) is surrendered to the Baitul Mal (public treasury) for the public interest. Consequently, the Indonesian model is more oriented toward family economic resilience (hifz al-mal), whereas the Malaysian model places greater emphasis on consistency with formal religious texts (hifz al-din).

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perbedaan latar belakang sejarah dan politik hukum (legal policy) antara Indonesia dan Malaysia dalam memposisikan hukum Islam di dalam sistem hukum nasional, yang berimplikasi pada variasi regulasi serta implementasi hak keperdataan ahli waris Dzawil Furud. Fokus penelitian ini adalah untuk memetakan secara komparatif persamaan dan perbedaan karakteristik hukum dalam penetapan bagian ahli waris Dzawil Furud antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia dan Enakmen Hukum Keluarga Islam di Malaysia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (doctrinal legal research) melalui studi kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan (statute

approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua negara memiliki persamaan teologis dengan menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber primer untuk menentukan porsi pecahan matematis ahli waris utama. Namun, perbedaan tajam ditemukan pada metodologi kodifikasi; KHI di Indonesia bersifat progresif-eklektik demi kemaslahatan domestik keluarga inti, terbukti dengan adanya pranata Ahli Waris Pengganti (Pasal 185) dan pengembalian sisa harta (radd) secara proporsional kepada Dzawil Furud. Sebaliknya, Malaysia menerapkan doctrinal rigidity yang terikat ketat pada ortodoksi Mazhab Syafi'i, di mana hak cucu yatim diselesaikan melalui Wasiat Wajibah dan sisa harta (radd) diserahkan ke Baitul Mal demi kemaslahatan publik. Implikasinya, model Indonesia lebih berorientasi pada ketahanan ekonomi keluarga (hifz al-mal), sedangkan Malaysia lebih menekankan konsistensi teks keagamaan formal (hifz al-din).



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner

PENDAHULUAN

Hukum kewarisan Islam (faraidh) merupakan salah satu instrumen syariat yang memiliki kedudukan sangat sakral dan teologis karena ketentuan porsinya diatur secara terperinci langsung di dalam Al-Qur'an. Berbeda dengan aspek hukum keluarga lainnya yang memberikan ruang ijtihad yang luas, aturan mengenai siapa saja ahli waris yang berhak dan berapa kadar bagiannya bersifat *ta'abbudi* (dogmatis) guna menjamin keadilan yang bersifat mutlak. Di dalam sistem faraidh, kelompok ahli waris yang paling utama untuk didahulukan hak keperdataannya adalah *Dzawil Furud*, yaitu golongan ahli waris yang porsi pembagiannya telah ditetapkan secara pasti (seperti setengah, sepertiga, seperempat, atau seperdelapan) oleh teks keagamaan (Anton & Latif, 2025). Ketetapan proporsional bagi *Dzawil Furud* ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk ketaatan spiritual, melainkan juga instrumen hukum Islam dalam menjaga stabilitas dan kemaslahatan ekonomi internal keluarga pasca-wafatnya seorang pewaris.

Namun demikian, ketika hukum kewarisan Islam yang bersumber dari fiqh klasik diintegrasikan ke dalam sistem hukum positif suatu negara, proses kodifikasi dan interpretasinya tidak jarang melahirkan dinamika yang berbeda. Realitas ini sangat terlihat di kawasan Asia Tenggara, khususnya pada dua negara serumpun berpenduduk mayoritas Muslim, yaitu Indonesia dan Malaysia. Kedua negara ini memiliki latar belakang sejarah dan politik hukum (*legal policy*) yang berbeda dalam memposisikan hukum Islam di dalam sistem hukum nasional mereka. Indonesia mengadopsi sistem hukum *Civil Law* peninggalan Belanda, sementara Malaysia kental dengan tradisi *Common Law* peninggalan Inggris (Suripto Bero et al., 2025). Perbedaan mendasar dalam struktur

hukum nasional ini pada gilirannya ikut memengaruhi bagaimana hukum faraidh, khususnya mengenai jaminan dan prosedur penetapan hak *Dzawil Furud*, diterapkan pada institusi peradilan masing-masing.

Di Indonesia, kodifikasi hukum waris Islam tertuang secara unifikasi dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI menjadi panduan materiel bagi hakim di lingkungan Pengadilan Agama dalam memutus perkara kewarisan umat Islam, termasuk dalam penyelesaian sengketa hak-hak *Dzawil Furud* (Syuhada', 2020). Sementara itu, Malaysia menerapkan sistem tata negara federal yang memberikan wewenang regulasi hukum kekeluargaan Islam kepada setiap Wilayah Persekutuan atau Negeri (Negara Bagian). Akibatnya, hukum waris Islam di Malaysia dijalankan melalui berbagai Akta atau Enakmen Hukum Kekeluargaan Islam yang berlaku secara partikular di masing-masing wilayah, yang di bawahnya terdapat interaksi kuat antara Mazhab resmi negara (Syafi'i) dengan tradisi hukum adat setempat seperti Adat Perpatih (Suripto Bero et al., 2025).

Perbedaan model kodifikasi hukum tersebut memicu variasi sosiologis dan kepastian hukum yang menarik untuk dikaji secara komparatif. Sebagai contoh, perlakuan perundang-undangan terhadap perlindungan hak waris perempuan atau posisi anak perempuan yang masuk ke dalam kategori *Dzawil Furud* sering kali menghadapi tantangan saat berhadapan dengan adat komunal atau kesadaran hukum masyarakat yang belum merata. Perbedaan pendekatan institusional antara Pengadilan Agama di Indonesia dan Mahkamah Syariah di Malaysia dalam menyelesaikan pembagian sisa harta (*radd*) atau penyesuaian porsi ketika harta tidak mencukupi (*aul*) bagi ahli waris *Dzawil Furud* juga menjadi urgensi pentingnya kajian ini dilakukan (Syuhada', 2020).

Meskipun beberapa penelitian terdahulu telah banyak mengkaji perbandingan sistem hukum kewarisan secara umum antara Indonesia dan negara lain (Aila et al., 2026), belum banyak studi yang memfokuskan analisisnya secara spesifik pada aspek doktrinal pembagian *Dzawil Furud* di tingkat regional Asia Tenggara. Oleh karena itu, penelitian komparatif ini mendesak untuk dilakukan guna memetakan secara tajam persamaan, perbedaan, serta kelebihan dan kekurangan dari model regulasi kewarisan di Indonesia dan Malaysia. Melalui pendekatan yuridis-normatif dan komparatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pembaruan hukum Islam kontemporer demi menjamin kepastian hukum dan keadilan hakiki bagi ahli waris *Dzawil Furud*.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, rumusan masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana perbandingan regulasi dan implementasi penetapan bagian ahli waris *Dzawil Furud* antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia dan Enakmen Hukum Kekeluargaan Islam

di Malaysia? Sejalan dengan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memetakan persamaan serta perbedaan karakteristik hukum dari kedua negara serumpun tersebut demi menemukan model kodifikasi hukum kewarisan Islam kontemporer yang lebih berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang sepenuhnya berbasis pada studi kepustakaan dengan fokus analisis pada teks hukum, doktrin, dan regulasi kewarisan (Aila et al., 2026). Pendekatan yang diterapkan dalam riset ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah secara kritis materi muatan hukum positif, serta pendekatan perbandingan (*comparative approach*) untuk memetakan secara tajam titik temu dan titik pisah dalam penetapan bagian *Dzawil Furud* antara hukum di Indonesia dan Malaysia (Suripto Bero et al., 2025). Seluruh analisis dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang diklasifikasikan ke dalam tiga bahan hukum utama. Bahan hukum primer terdiri dari dokumen hukum otoritatif yang mengikat secara yuridis, yaitu Buku II Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia dan Akta atau Enakmen Hukum Kekeluargaan Islam yang berlaku di Malaysia. Bahan hukum sekunder mencakup literatur ilmiah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti kitab faraidh klasik, buku teks hukum kewarisan, serta artikel jurnal ilmiah yang relevan (Anton & Latif, 2025). Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia Islam digunakan untuk memberikan petunjuk serta penjelasan atas istilah-istilah teknis keislaman.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui metode studi dokumen (*documentary study*). Peneliti melakukan proses inventarisasi, identifikasi, klasifikasi, dan pencatatan secara mendalam terhadap pasal-pasal regulasi serta literatur fikih yang secara spesifik mengatur tentang kedudukan dan porsi pembagian waris kelompok *Dzawil Furud* (Syuhada', 2020). Setelah seluruh bahan hukum terkumpul, teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif-komparatif dengan metode penalaran deduktif. Proses analisis diawali dengan tahap reduksi data untuk menyeleksi dan memfokuskan informasi yang hanya berkaitan dengan objek formal penelitian. Selanjutnya, data regulasi dari kedua negara disajikan secara sistematis (*data display*) guna mempermudah proses sinkronisasi hukum (Suripto Bero et al., 2025). Pada tahap akhir, dilakukan verifikasi penafsiran dengan menganalisis alasan filosofis serta yuridis di balik perbedaan regulasi tersebut berdasarkan teori hukum Islam, hingga menghasilkan penarikan kesimpulan yang logis dan objektif untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Moderasi Beragama sebagai *Hidden Curriculum* dalam Perguruan Tinggi Agama

1. Analisis Yuridis-Doktrinal *Dzawil Furud* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia

Di Indonesia, unifikasi hukum kewarisan Islam secara formal diatur di dalam Buku II Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Kedudukan ahli waris *Dzawil Furud* (atau dalam KHI secara fonetis diserap menjadi *Dzawil Furudh*) secara tegas diletakkan sebagai prioritas utama dalam distribusi harta peninggalan (*tirkah*). Berdasarkan Pasal 176 hingga Pasal 180 KHI, pembagian porsi pasti bagi ayah, ibu, janda (istri), duda (suami), serta anak perempuan diadopsi langsung dari ketentuan tekstual Al-Qur'an Surah An-Nisa (Syuhada', 2020). Struktur hukum di Indonesia, yang menganut sistem pluralisme hukum di mana hukum Islam berinteraksi dengan hukum adat dan hukum perdata Barat (KUHPerdata), memberikan ruang bagi KHI untuk melakukan beberapa ijtihad progresif (Suripto Bero et al., 2025).

Salah satu inovasi yuridis dalam KHI yang berdampak besar pada dinamika kelompok *Dzawil Furud* adalah adanya konsep Ahli Waris Pengganti pada Pasal 185, yang memungkinkan cucu atau kerabat tertentu menduduki posisi orang tuanya yang wafat lebih dulu untuk menerima bagian fardhu (Aila et al., 2026). Di samping itu, ketika dihadapkan pada masalah sengketa matematis dalam pemenuhan hak *Dzawil Furud* yakni ketika angka pembilang lebih besar dari penyebut (*aul*) secara normatif diselesaikan lewat Pasal 192 KHI dengan memperkecil porsi setiap ahli waris secara proporsional guna menjamin kepastian hukum di lingkungan Pengadilan Agama (Syuhada', 2020). Sebaliknya, jika harta waris memiliki sisa karena porsi *Dzawil Furud* tidak menghabiskan harta dan tidak ada *Ashabah* (kasus *Radd*), KHI melalui Pasal 193 menetapkan bahwa sisa harta tersebut dikembalikan secara proporsional kepada ahli waris *Dzawil Furud*, sebuah langkah yang memperkuat perlindungan ekonomi keluarga inti di Indonesia.

Kebijakan hukum waris di Indonesia ini merefleksikan watak hukum progresif yang berorientasi pada kemaslahatan domestik. Penerapan asas keadilan bilateral dalam KHI berupaya memastikan bahwa kelompok *Dzawil Furud*, terutama perempuan (ibu, istri, dan anak perempuan), mendapatkan jaminan hak kebendaan yang tidak mudah tereliminasi oleh klaim ahli waris *ashabah* dari garis kekerabatan patrilineal (Hakim, 2024).

2. Karakteristik Kodifikasi *Dzawil Furud* dalam Sistem Hukum Negara Federal Malaysia

Berbeda dengan struktur unifikasi di Indonesia, Malaysia menerapkan sistem politik hukum dualistik-federalis yang membagi wewenang hukum keluarga Islam ke dalam yurisdiksi masing-masing Wilayah Persekutuan atau Negeri (Negara Bagian). Akibatnya, hukum kewarisan Islam

dipraktikkan melalui instrumen hukum yang bervariasi, salah satunya adalah Akta Hukum Kekeluargaan Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984, serta Enakmen sejenis di berbagai negeri seperti Selangor atau Johor (Suripto Bero et al., 2025). Secara tekstual, penetapan porsi *Dzawil Furud* di Malaysia memegang teguh ortodoksi Mazhab Syafi'i sebagai mazhab resmi negara yang mengikat secara konstitusional. Keterikatan mutlak pada Mazhab Syafi'i ini berimplikasi pada ketatnya pemenuhan hak *Dzawil Furud* tanpa membolehkan adanya perluasan makna konsep ahli waris seperti halnya institusi ahli waris pengganti di Indonesia.

Jika di Indonesia cucu dapat langsung menggantikan posisi orang tua sebagai ahli waris melalui jalur *Dzawil Furud*, Mahkamah Syariah di Malaysia menyelesaikan persoalan sosiologis tersebut tidak melalui pintu hukum waris, melainkan menggunakan pendekatan *Wasiat Wajibah* (hibah wasiat yang diwajibkan oleh undang-undang) dengan batas maksimal sepertiga dari harta bersih (Aila et al., 2026). Selain itu, dalam penyelesaian sengketa *Radd* (kelebihan harta), otoritas hukum Malaysia mengacu pada pandangan resmi Mazhab Syafi'i yang cenderung menyalurkan sisa harta tersebut ke *Baitul Mal* (lembaga keuangan Islam negara) untuk kemaslahatan umum umat Islam, bukan dikembalikan kepada ahli waris *Dzawil Furud* seperti halnya di Indonesia (Ramli & Kamaruddin, 2023). Pola kodifikasi regional di Malaysia juga menunjukkan adanya akomodasi terhadap hukum adat lokal, seperti Adat Perpatih di Negeri Sembilan, yang dalam praktiknya terkadang dinegosiasikan ulang dengan pembagian faraidh formal agar tidak merugikan kelompok *Dzawil Furud* perempuan (Suripto Bero et al., 2025). Kesetiaan terhadap qaul mu'tamad dalam Mazhab Syafi'i ini dipandang di Malaysia sebagai bentuk supremasi hukum Islam untuk menjaga orisinalitas teks wahyu dari interpretasi kontemporer yang terlalu bebas (Ramli & Kamaruddin, 2023).

3. Komparasi Komprehensif: Titik Temu, Titik Pisah, dan Implikasi Hukum

Berdasarkan telaah kritis terhadap materi muatan hukum kedua negara, ditemukan titik temu (*persamaan*) dan titik pisah (*perbedaan*) yang fundamental antara Indonesia dan Malaysia dalam menetapkan hak *Dzawil Furud*. Persamaan mendasar terletak pada komitmen teologis kedua negara untuk menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum primer tertinggi dalam memformulasikan porsi pecahan matematis (setengah, sepertiga, seperempat, seperdelapan) bagi para ahli waris utama (Anton & Latif, 2025). Karakteristik dasar mengenai siapa saja yang berhak masuk ke dalam kelompok *Dzawil Furud* seperti suami, istri, ayah, ibu, dan anak Perempuan secara tekstual adalah sama dan tidak mengalami desakralisasi.

Tabel 1. Perbandingan Kompilasi Hukum Islam (KHI) – Indonesia dan Akta/Enakmen Hukum Kekeluargaan - Malaysia

Aspek Perbandingan	Kompilasi Hukum Islam (KHI) - Indonesia	Akta/Enakmen Hukum Kekeluargaan - Malaysia
Sifat Kodifikasi	Nasional (Unifikasi/Berlaku menyeluruh)	Regional (Partikular/Tergantung Negara Bagian)
Keterikatan Mazhab	Eklektik (Mengambil dari berbagai mazhab)	Rigid/Ketat (Terikat resmi pada Mazhab Syafi'i)
Penyelesaian Sisa Harta (<i>Radd</i>)	Dikembalikan proporsional ke <i>Dzawil Furud</i>	Diserahkan ke <i>Baitul Mal</i> (Kas Negara/Agama)
Posisi Cucu (Yatim)	Menjadi Ahli Waris Pengganti (<i>Dzawil Furud</i>)	Menerima melalui jalur <i>Wasiat Wajibah</i>

Namun, titik pisah yang tajam muncul pada aspek metodologi kodifikasi dan pembaruan hukumnya. Indonesia melalui KHI cenderung bersifat lebih progresif-elektik demi menjawab kebutuhan sosiologis hukum nasional, yang dibuktikan dengan penciptaan pranata ahli waris pengganti dan jaminan hak waris yang lebih inklusif bagi keluarga inti (Aila et al., 2026). Sebaliknya, Malaysia memilih jalur purifikasi hukum (*doctrinal rigidity*) yang setia pada koridor fikih Mazhab Syafi'i klasik, di mana pembaruan hukum perdata Islam tidak menyentuh teks faraidh secara langsung melainkan menggunakan pintu keluar alternatif di luar hukum waris (Suripto Bero et al., 2025).

Implikasi sosiologis dari perbedaan ini terlihat jelas pada aspek perlindungan ekonomi. Di Indonesia, hak-hak *Dzawil Furud* diperluas demi asas kemanusiaan kemaslahatan domestik, sementara di Malaysia penegakan doktrin mazhab diprioritaskan demi kepastian hukum tata negara formal (Hakim, 2024). Dari perspektif teori *Maqashid Syariah*, model progresif KHI Indonesia memberikan perlindungan hukum yang bersifat segera bagi ketahanan ekonomi keluarga inti (*hifz al-mal*), sedangkan model berjenjang di Malaysia memberikan perlindungan yang sangat kuat terhadap konsistensi teks keagamaan (*hifz al-din*) dan tatanan hukum mazhab negara (Ramli & Kamaruddin, 2023).

4. Dinamika Penyelesaian Konflik Kewarisan *Dzawil Furud* pada Institusi Peradilan

Praktik penegakan hukum terhadap hak-hak *Dzawil Furud* di meja peradilan menunjukkan perbedaan operasional yang signifikan antara Pengadilan Agama di Indonesia dan Mahkamah Syariah di Malaysia. Di Indonesia, hakim memiliki kebebasan ijtihad yang relatif lebih cair dalam kerangka hukum progresif untuk memutus perkara waris berdasarkan rasa keadilan kontekstual (Hakim, 2024). Ketika terjadi akumulasi tuntutan antara ahli waris *Dzawil Furud* dengan ahli waris pengganti, Pengadilan Agama cenderung mengedepankan asas perdamaian (*ishlah*) melalui mediasi formal sebelum menjatuhkan putusan angka pembagian mutlak.

Sebaliknya, Mahkamah Syariah di Malaysia beroperasi dalam koridor hukum tertulis yang sangat rigid (kaku) sesuai dengan aturan perundang-undangan wilayah persekutuan atau negeri masing-masing. Prosedur pembuktian dan penetapan porsi *Dzawil Furud* di Malaysia harus melewati proses verifikasi ketat yang melibatkan persetujuan dari institusi *Baitul Mal* jika ditemukan indikasi adanya sisa harta (*radd*) (Ramli & Kamaruddin, 2023). Hal ini dikarenakan *Baitul Mal* di Malaysia memiliki legitimasi hukum sebagai badan hukum kedinasan yang berhak menerima sisa harta tersebut demi kemaslahatan publik, sehingga intervensinya dalam perkara waris di Mahkamah Syariah jauh lebih kuat dibandingkan peran institusi pengelola zakat/wakaf di Indonesia dalam perkara perdata Islam.

5. Perspektif Asas Keadilan Gender dalam Sistem Waris Regional

Jika ditinjau dari kacamata sosiologi hukum dan jaminan keadilan gender, reformasi hukum keluarga di kedua negara memberikan perlindungan yang bervariasi terhadap posisi perempuan sebagai ahli waris *Dzawil Furud* (seperti ibu, istri, anak perempuan, atau saudara perempuan). Di Indonesia, interpretasi KHI terhadap hak waris perempuan cenderung mengalami pergeseran ke arah yang lebih bilateral. Melalui berbagai putusan Mahkamah Agung yang kemudian mengkristal dalam praktik hukum, hak-hak perempuan dalam kelompok *Dzawil Furud* dijaga agar tidak kehilangan akses ekonominya akibat dominasi sistem kekerabatan adat yang terkadang masih bersifat patriarkal (Hakim, 2024).

Di pihak lain, Malaysia menyelesaikan potensi ketimpangan ekonomi pada ahli waris perempuan tidak dengan mengubah porsi baku *Dzawil Furud* dalam teks faraidh, melainkan mengoptimalkan instrumen hukum perdata Islam lainnya seperti *Harta Sepencarian* (harta bersama) (Suripto Bero et al., 2025). Sebelum harta pewaris dibagi secara faraidh kepada seluruh ahli waris, janda (istri) sebagai salah satu bagian *Dzawil Furud* berhak mengajukan tuntutan *Harta Sepencarian* di Mahkamah Syariah hingga sebesar setengah dari total aset yang diperoleh selama masa perkawinan. Pendekatan jaminan ekonomi berlapis di Malaysia ini menunjukkan bahwa meskipun

hukum warisnya sangat konservatif memegang teguh Mazhab Syafi'i, keadilan ekonomi bagi perempuan tetap diupayakan melalui jalur hukum keluarga non-waris (Suripto Bero et al., 2025).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa terdapat titik temu (*persamaan*) dan titik pisah (*perbedaan*) yang mendasar antara Indonesia dan Malaysia dalam regulasi serta implementasi penetapan bagian ahli waris *Dzawil Furud*. Persamaan kedua negara terletak pada aspek teologis-doktrinal, di mana baik Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia maupun Akta/Enakmen Hukum Kekeluargaan Islam di Malaysia sama-sama menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum tertinggi dalam menentukan porsi pecahan matematis bagi ahli waris utama.

Namun, perbedaan yang tajam muncul pada metodologi kodifikasi dan politik hukum yang diadopsi. Indonesia menerapkan sistem unifikasi hukum nasional yang bersifat progresif-eklektik melalui KHI, yang memberikan perlindungan ekonomi lebih besar bagi keluarga inti melalui pranata Ahli Waris Pengganti (Pasal 185) serta pengembalian sisa harta (*radd*) secara proporsional kepada ahli waris *Dzawil Furud*. Sebaliknya, Malaysia menerapkan sistem kodifikasi regional (federal) yang bersifat *doctrinal rigidity* karena terikat secara konstitusional pada ortodoksi Mazhab Syafi'i. Implikasinya, Mahkamah Syariah di Malaysia tidak mengenal ahli waris pengganti melainkan menggunakan jalur *Wasiat Wajibah*, serta menyalurkan sisa harta (*radd*) ke lembaga *Baitul Mal* demi kemaslahatan publik, bukan dikembalikan kepada ahli waris.

Pada akhirnya, model KHI di Indonesia lebih berorientasi pada kemaslahatan domestik sosiologis (*hifz al-mal*), sedangkan model Enakmen di Malaysia lebih menekankan pada supremasi dan konsistensi teks keagamaan formal (*hifz al-din*). Ditinjau dari aspek keadilan gender, kedua negara memiliki mekanisme perlindungan tersendiri; Indonesia melalui perluasan hak waris bilateral perempuan, sementara Malaysia melalui optimalisasi instrumen non-waris seperti jaminan hak *Harta Sepencarian* sebelum harta waris dibagikan.

DAFTAR PUSTAKA

Aila, N., Akbar, M. F., Yakub, H., Amalia, N. N., & Rosdiana, R. (2026). Perbandingan sistem hukum kewarisan dalam hukum positif Indonesia dan fiqh Islam: Studi normatif terhadap KUHPerdara dan Kompilasi Hukum Islam. *Journal of Innovative and Creativity (Joecy)*, 6(2), 26432–26442.

Anton, A., & Latif, S. (2025). Implementasi ahli waris dzawil furudh dan dzawil arham dalam

kewarisan Islam. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(2), 2905–2913.

Hakim, M. L. (2024). Hukum kewarisan Islam di Asia Tenggara: Nalar ijtihad dalam reformasi hukum keluarga. *Jurnal Hukum Islam Kontemporer*, 15(1), 45–62.

Ramli, M. A., & Kamaruddin, Z. (2023). Urusan pembagian harta pusaka Islam di Malaysia: Kedudukan Baitulmal dan hak waris ashab al-furud. *Jurnal Syariah Malaysia*, 31(2), 115–138.

Suripto Bero, S., Sukardi, S., & Rahmawati, R. (2025). Perbandingan sistem pembagian waris dalam hukum Indonesia dan Malaysia. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 58–69.

Syuhada', S. (2020). Penerapan pembagian harta warisan di antara ahli warisnya dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari angka penyebut Pasal 192 Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Tafâqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, 8(1), 93–112. <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v8i1.288>